

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2018

PERDA KOTA SALATIGA NO.15, LD. 2018/NO. 15. LL. SETDA KOTA SALATIGA :

63 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

ABSTRAK

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi, yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Desentralisasi dipahami sebagai suatu pilihan metode untuk menyelenggarakan kekuasaan dalam suatu negara, dengan tujuan untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*bonum commune*). Pelaksanaan desentralisasi ini dilakukan melalui pemberian otonomi kepada pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015, maka terkait dengan Barang Milik Daerah perlu didukung tata pengelolaan yang baik, dengan memperhatikan asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk melakukan pengelolaan BMD, tetapi masih banyak kendala yang sampai dengan saat ini belum terpecahkan. Apalagi jika persoalan ini dikaitkan dengan pergeseran ruang lingkup pengelolaan BMD. Bertitik tolak pada UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ruang lingkup pengelolaan BMD mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Namun demikian, persoalan pengelolaan BMD sejatinya tidak saja berhulu pada cakupan bidang pengelolaan yang sangat luas tersebut, tetapi juga terbentur pada sifat lintas instansi yang sering kali memiliki sifat egosektoral yang tinggi.

Permasalahan pengelolaan BMD di Kota Salatiga dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan BMD;
2. Belum tersedianya data base yang akurat dalam rangka penyusunan neraca BMD pada Pemerintah Kota Salatiga,

3. Masih banyaknya aset (tetap) Pemerintah Kota Salatiga di luar Kota Salatiga yang tidak (belum) dapat memberikan kemanfaatan yang optimal bagi pemerintah dan/atau bagi masyarakat Kota Salatiga,
4. Kurang adanya persamaan persepsi diantara stakeholders (pemangku kepentingan) dari BMD dan masih kuatnya ego sektoral dari instansi pengguna BMD.

Bahwa akibat dari belum dapat dilaksanakannya tatakelola barang milik daerah secara baik, perlu diupayakan peningkatan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kota Salatiga.

Sehubungan dengan dicabutnya PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi landasan yuridis Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan sejalan dengan amanat Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu menetapkan Perda Kota Salatiga tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menggantikan Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal,
2. BAB II PEJABAT PENGELOLA terdiri dari 2 (dua) Pasal,
3. BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN terdiri dari 2 (dua) Pasal.
4. BAB IV PENGADAAN terdiri dari 2 (dua) Pasal.
5. BAB V PENGGUNAAN terdiri dari 5 (lima) Pasal.
6. BAB VI PEMANFAATAN terdiri dari 22 (duapuluh dua) Pasal, dan 7 (tujuh) Bagian.

7. BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN terdiri dari 5 (lima) Pasal dan 2 (dua) Bagian.
8. BAB VIII PENILAIAN terdiri dari 4 (empat) Pasal.
9. BAB IX PEMINDAHTANGANAN BMD terdiri dari 4 (empat) Pasal.
10. BAB X PEMUSNAHAN BMD terdiri dari 3 (tiga) Pasal.
11. BAB XI PENGHAPUSAN BMD terdiri dari 5 (lima) Pasal.
12. BAB XII PENATAUSAHAAN BMD terdiri dari 6 (enam) Pasal, 4 (empat) Bagian.
13. BAB XIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN terdiri dari 3 (tiga) Pasal.
14. BAB XIV SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BMD terdiri dari 1 (satu) Pasal.
15. BAB XV PEMBIAYAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
16. BAB XVI KETENTUAN KHUSUS terdiri dari 5 (lima) Pasal, 4 (empat) Bagian.
17. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
Pasal 75 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;
 - b. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
18. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 2 (dua) Pasal.
Pasal 76 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 77 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2018
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2018
 - LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 15, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (16/2018)
 - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 15